



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANGJASA

Alamat: Jalan Bumi Nangka Kompleks Perkantoran Kolonodale – Morowali Utara

BERITA ACARA TENDER GAGAL

Nomor : 04/BATG/Pokja-2/UKPBJ/MU/III/2024

Satuan Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Morowali Utara
Nama Pekerjaan	: Pengaspalan Jalan Dusun I, II, III Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur
Lokasi	: Ruas Jalan Dusun I, II, III Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur
Sumber Dana	: APBD-DAU
Tahun Anggaran	: 2024
Pagu Anggaran	: Rp. 480.000.000,00
Nilai Total HPS	: Rp. 480.000.000,00
Metoda Pemilihan	: Tender dengan Pascakualifikasi
Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran	: 1 (satu) File
Metoda Evaluasi	: Harga Terendah Sistem Gugur
Kode Tender	: 4508678
Kode RUP	: 49587992
Pokja Pemilihan	: Pokja-2

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Morowali Utara, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0023/I/2024 Tanggal 23 Januari 2024 dan Nota Dinas Kepala UKPBJ Nomor: 051/59/BPBJ/III/2024 Tanggal 14 Maret 2024, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tender Paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun I, II, III Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur telah diumumkan di Website LPSE Kabupaten Morowali Utara <https://lpse.morowaliutarakab.go.id/eproc4> tanggal 19 Maret 2024 s.d 25 Maret 2024.
2. Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran, tidak ada yang memasukan dokumen penawaran dan Pokja pemilihan telah memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran.
3. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (2) huruf b, "Tender/Seleksi gagal dalam hal: tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan."
4. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (7) "Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja pemilihan segera melakukan Tender/Seleksi ulang".
5. Berdasarkan point 3 dan 4 tersebut di atas, maka Pokja pemilihan menyatakan **Tender Gagal** dan segera melakukan **Tender Ulang**.

Demikian Berita Acara Tender Gagal ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja-2 UKPBJ Kabupaten Morowali Utara